


KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR: 31/IV/2022

TENTANG

PEDOMAN KEHIDUPAN ISLAMI SIVITAS AKADEMIKA DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Memperhatikan : Hasil rapat Bersama BPH dan Rektorat tentang Pembinaan dan Pengembangan AIK tanggal 12 Januari 2022.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi standar unggul Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi Al Islam Kemuhammadiyah, maka dipandang perlu untuk membuat pedoman kehidupan islami;
- b. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan ketentuan tentang Pedoman Kehidupan Islami Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
3. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta;
4. Keputusan Bersama BPH dan Rektor Nomor:011/SKB/BPH-UMS/2007, tentang Peraturan Disiplin Karyawan di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta;
5. Keputusan Rektor Nomor: 095/IV/2009, tentang Jenis Pelanggaran dan Tata Cara Penanganan Pelanggaran Disiplin Karyawan UMS;
6. Keputusan Bersama Badan Pembina Harian dan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta Nomor: 41/IV/2019, tentang Peraturan Pokok Kepegawaian.
7. Pedoman Pendidkan AIK Perguruan tinggi Muhammadiyah dari Majelis Dikti PP Muhammadiyah bulan Safar 1435 H/Desember 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pedoman Kehidupan Islami Sivitas Akademika Dan Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah amal usaha milik Persyarikatan Muhammadiyah yang tunduk pada perundang-undangan Negara dan aturan yang ditetapkan Persyarikatan Muhammadiyah.
2. Kehidupan Islami adalah suasana kehidupan kampus yang mengimplementasikan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
3. Kampus adalah kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Pimpinan adalah Pimpinan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Sivitas Akademika adalah dosen dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Dosen adalah dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta.
7. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta.
8. Tenaga Kependidikan/Administrasi adalah unsur penunjang pendidikan tinggi antara lain: Pustakawan, Tenaga Administrasi Umum, Tenaga Administrasi Keuangan, Laboran, Programmer, Teknisi serta Pranata Humas Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pasal 2

Universitas Muhammadiyah Surakarta menerapkan:

1. Kebijakan shalat berjamaah Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan
2. Kebijakan Pembinaan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan
3. Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, Narkoba dan Minuman Keras
4. Seni dan Budaya
5. Etika Berbusana
6. Etika Belajar dan Mengajar
7. Etika Pergaulan
8. Etika Makan dan Minum
9. Etika Berkomunikasi

BAB II SHALAT BERJAMAAH

Pasal 3

Pimpinan UMS menggerakkan sivitas akademika dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan shalat berjamaah.

Pasal 4

Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang berada di kampus harus melaksanakan shalat berjamaah.

Pasal 5

1. Shalat berjamaah dilaksanakan di Masjid/Mushola yang berada di lingkungan kampus.
2. Yang dimaksud dengan Masjid di lingkungan kampus adalah masjid Fadlurahman kampus I, Masjid Abu Bakar Assidiq (komplek Ma'had Abu Bakar Assidiq), Masjid Sudalmiyah Rais Kampus II, Mushola Gedung Siti Walidah, Mushola Fakultas Kedokteran Gigi, Masjid Kyai Haji Mas Manshur Kampus IV (Fakultas Kedokteran).

Pasal 6

Pimpinan memfasilitasi sarana dan prasarana untuk terlaksananya shalat berjamaah di masjid yang telah ditentukan.

Pasal 7

Kegiatan administrasi dan non administrasi (perkuliahan) dihentikan 5 menit menjelang shalat fardhu berjamaah.

BAB III PEMBINAAN DOSEN

Pasal 8

Setiap calon Dosen menandatangani pakta integritas untuk mematuhi semua aturan yang berlaku di UMS dan pedoman kehidupan islami.

Pasal 9

Setiap Dosen wajib mengikuti pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang diselenggarakan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pasal 10

Pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah bagi dosen diselenggarakan masing-masing fakultas minimal satu bulan sekali.

Pasal 11

Setiap Dosen wajib berkontribusi aktif di Persyarikatan Muhammadiyah baik tingkat ranting, cabang, wilayah atau pusat.

Pasal 12

Dosen wajib membaca al-Quran atau *muraja'ah* (mengulang-mengulang) ayat/surat yang dihafalkan minimal 10 menit ketika berada di kampus dan memperbanyak ibadah *nawafil* (sunah).

Pasal 13

Setiap aktivitas akademik dosen diawali membaca Al Qur'an dan terjemahannya minimal sebulan sekali yang dikoordinir oleh Fakultas/Prodi/Unit masing-masing.

Pasal 14

Setiap Dosen dianjurkan belanja di toko milik Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), tetangga, dan milik warga Muhammadiyah.

BAB IV

PEMBINAAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 15

Setiap calon Tenaga Kependidikan menandatangani pakta integritas untuk mematuhi semua aturan yang berlaku di UMS dan pedoman kehidupan islami.

Pasal 16

Setiap Tenaga Kependidikan wajib mengikuti pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang diadakan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pasal 17

Pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah bagi Tenaga Kependidikan diselenggarakan masing-masing Fakultas/Prodi/Unit minimal satu bulan sekali.

Pasal 18

Setiap Tenaga Kependidikan wajib berkontribusi aktif di Persyarikatan Muhammadiyah baik tingkat ranting, cabang, wilayah atau pusat.

Pasal 19

Pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah bagi Tenaga Kependidikan dengan mengikuti kegiatan persyarikatan.

Pasal 20

Tenaga Kependidikan wajib membaca Al-Qur'an atau *muraja'ah* (mengulang-mengulang) ayat/surat yang dihafalkan mulai jam 8.00 – 8.15 ketika berada di kampus dan memperbanyak ibadah *nawafil* (sunah)

Pasal 21

Setiap Tenaga Kependidikan membaca dan menterjemahkan Al-Qur'an minimal sebulan sekali yang dikoordinir oleh Fakultas/Prodi/Unit masing-masing.

Pasal 22

Setiap Tenaga Kependidikan dianjurkan belanja di toko milik Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), tetangga, dan milik warga Muhammadiyah.

BAB V

PEMBINAAN MAHASISWA

Pasal 23

Setiap calon Mahasiswa baru harus menandatangani pakta integritas, untuk mematuhi semua aturan tentang pedoman kehidupan islami.

Pasal 24

Setiap Mahasiswa wajib mengikuti pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyahannya seperti: Masa Ta'aruf, Baitul Arqam, Baitul Arqam Purna Studi, Mentoring, Praktikum Al-Islam dan Kemuhammadiyahannya, dan Pengajian Keislaman yang diadakan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pasal 25

Pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyahannya bagi Mahasiswa diselenggarakan oleh Universitas dan fakultas masing-masing.

Pasal 26

Setiap Mahasiswa berkontribusi aktif di Persyarikatan Muhammadiyah dan ortom terutama di ranting atau cabang sesuai domisili masing-masing.

Pasal 27

Pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyahannya bagi mahasiswa dalam bentuk kaderisasi persyarikatan dengan mengikuti kegiatan perkaderan organisasi otonom Muhammadiyah seperti: Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Tapak Suci (TS), Hizbul Wathan (HW) yang berada di kampus UMS.

BAB VI

KAWASAN TANPA ROKOK, NARKOBA DAN MINUMAN KERAS

Pasal 28

1. Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah kawasan tanpa rokok, narkoba, obat-obat berbahaya dan minuman keras.
2. Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan dilarang merokok, mengkonsumsi narkoba dan minuman keras.
3. Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan dilarang jual-beli rokok, narkoba dan minuman keras.
4. Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan dilarang mengadakan kegiatan dengan sponsor perusahaan rokok atau minuman keras.

BAB VII

SENI DAN BUDAYA

Pasal 29

1. Karya seni hukumnya mubah selama tidak mengarah atau mengakibatkan kerusakan, bahaya, kedurhakaan, dan terjauhkan dari Allah.
2. Seni rupa yang obyeknya makhluk bernyawa seperti patung hukumnya mubah bila untuk kepentingan sarana pengajaran, ilmu pengetahuan dan sejarah; serta menjadi haram bila mengandung unsur yang membawa kedurhakaan dan kemusyrikan.

3. Dalam menciptakan maupun menikmati seni dan budaya harus dapat berfungsi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT.
4. Dilarang mengadakan pertunjukan seni suara baik seni vokal maupun instrumental yang melanggar norma agama, seperti mengandung unsur kemaksiatan, mempertontonkan aurat, porno dan cabul.
5. Dilarang mengunjungi lokasi atau tempat yang patut diduga adanya praktek kemaksiatan, porno aksi, pornografi, dan pelanggaran hukum lainnya.
6. Kegiatan pertunjukan seni dan budaya wajib menghentikan kegiatan ketika masuk waktu shalat, agar tidak mengganggu kegiatan sholat berjama'ah.

BAB VIII

ETIKA BERBUSANA

Pasal 30

Pimpinan Universitas Muhammadiyah Surakarta menjadi contoh tauladan dalam menutup aurat, berpakaian sopan dan rapi sesuai dengan manhaj Muhammadiyah.

Pasal 31

Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Wajib menutup aurat (wajib berjilbab bagi perempuan baik didalam dan di luar kampus), berpakaian sopan, rapi, tidak transparan dan tidak ketat sesuai dengan manhaj Muhammadiyah.

Pasal 32

Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan laki-laki dilarang bertato, memakai anting, kalung dan mewarnai rambut.

BAB IX

ETIKA BELAJAR DAN MENGAJAR

Pasal 33

Mahasiswa dan dosen sudah berada dalam kelas minimal 5 (lima) menit sebelum perkuliahan dimulai.

Pasal 34

Jika ruang kelas memungkinkan, tempat duduk laki-laki didepan, perempuan dibelakang. Jika tidak memungkinkan, mahasiswa laki-laki menempati tempat duduk di sebelah kanan dan mahasiswi di sebelah kiri.

Pasal 35

Perkuliahan dimulai dengan mengucapkan Salam oleh Dosen, Basmalah, Doa, Tadarus Al-Qur'an dan diakhiri dengan Hamdalah, Kafaratul majlis dan Salam.

Pasal 36

Dalam setiap perkuliahan dosen menyampaikan nasehat-nasehat kebaikan kepada mahasiswa.

Pasal 37

1. Materi Tadarrus al-Qur'an Semester Gazal sebagaimana yang dimaksud pasal 35 adalah:
 - a. Pertemuan 1, surah al-Fatihah, an-Nas, al-Falaq, al-Ikhlash
 - b. Pertemuan 2, surah al-Lahab, an-Nashr, al-Kafirun
 - c. Pertemuan 3, surah al-Kautsar, al-Maun, al-Quraisy
 - d. Pertemuan 4, surah al-Fil, al-Humazah, al-'Ashr
 - e. Pertemuan 5, surah al-Takatsur, al-Qari'ah
 - f. Pertemuan 6, surah al-'Adiyat, al-Zalzalah
 - g. Pertemuan 7, surah al-Bayyinah, al-Qadr
 - h. Pertemuan 8, surah al-'Alaq, at-Tin
 - i. Pertemuan 9, surah al-Insyirah, ad-Dhuha
 - j. Pertemuan 10, surah al-Lail, al-Syam
 - k. Pertemuan 11, surah al-Balad
 - l. Pertemuan 12, surah al-Fajr
 - m. Pertemuan 13, surah al-Ghasyiyah
 - n. Pertemuan 14, surah al-A'la, at-Thariq
2. Materi Tadarrus al-Qur'an Semester Genap sebagaimana yang dimaksud pasal 35 adalah:
 - a. Pertemuan 1, surah al-Buruj
 - b. Pertemuan 2, surah al-Insyiqaq
 - c. Pertemuan 3, surah al-Mutaffifiin
 - d. Pertemuan 4, surah al-Infithar
 - e. Pertemuan 5, surah al-Takwiir
 - f. Pertemuan 6, surah 'Abasa
 - g. Pertemuan 7, surah al-Naziat
 - h. Pertemuan 8, surah an-Naba'
 - i. Pertemuan 9, surah al-Mursalat
 - j. Pertemuan 10, surah al-Insan ayat 1-15
 - k. Pertemuan 11, surah al-Insan ayat 16-31
 - l. Pertemuan 12, surah al-Qiyamah
 - m. Pertemuan 13, surah al-Muddatstsir ayat 1-31
 - n. Pertemuan 14, surah al-Muddatstsir 32-56
3. Materi tadarrus al – Qur'an untuk prodi blok (FK/FKG) diatur oleh prodi tanpa mengurangi ekivalen
4. Kegiatan tadarrus al-Qur'an dipimpin oleh dosen/fasilitator yang bertugas.

BAB X

ETIKA PERGAULAN

Pasal 38

1. Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan harus membudayakan/membiasakan:
 - a. Salam, senyum, sapa dan sopan santun
 - b. Saling menghormati dan menghargai
 - c. Membesuk, ta'ziah dan menghadiri undangan
 - d. Menjaga hubungan baik antar lembaga
 - e. Menerapkan nilai-nilai AIK dalam setiap kegiatan kampus dan kegiatan mahasiswa

2. Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan dilarang berkhalwat (berduaan lawan jenis), berperilaku lesbian, gay, bisexual, dan transgender (LGBT).
3. Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan dilarang berboncengan dengan lawan jenis yang bukan mahromnya.

BAB XI

ETIKA MAKAN DAN MINUM

Pasal 39

1. Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan dianjurkan untuk duduk ketika makan dan minum, serta menggunakan tangan kanan.
2. Setiap kepanitiaan acara kampus yang menyediakan makan dan minum, harus menyediakan tempat duduk yang memadai.
3. Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan dilarang menghidangkan, mengkonsumsi, menjual dan membeli makanan/minuman haram.
4. Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan dilarang makan dan minum secara berlebihan.

BAB XII

ETIKA BERKOMUNIKASI

Pasal 40

1. Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan wajib menjaga kesopanan, kesantunan dalam berkomunikasi lisan, tulisan maupun media sosial.
2. Mengucapkan salam setiap akan mulai bicara dan menutupnya pada acara formal.
3. Setiap menerima berita dari seseorang yang berpotensi menimbulkan masalah, maka sebaiknya melakukan klarifikasi kepada sumber berita.
4. Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan dilarang berkata-kata, menulis dan *cathing* di media sosial yang berisi pelanggaran moral dan bertentangan dengan keputusan persyarikatan.
5. Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan dilarang menyebarkan berita bohong, palsu (hoaks), fitnah, kebencian, pelanggaran syariat dan SARA.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 41

1. Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melanggar kaidah-kaidah kehidupan islami akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sanksi atas pelanggaran pedoman kehidupan islami bagi Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan ditetapkan oleh rektor berdasarkan rekomendasi dari tim penegak disiplin.

BAB XIV
MONITORING

Pasal 42

Pimpinan wajib memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pedoman kehidupan Islami bagi Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 43

Pedoman Kehidupan Islami bagi Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Rektor, jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Segala sesuatu yang belum diatur dalam kaidah ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 7 Februari 2022 M
6 Rajab 1443 H

Rektor,



Prof. Dr. H. Sofyan Anif, M.Si.
NIDN. 0625066301

Tembusan:

1. Yth. Badan Pembina Harian;
2. Yth. Wakil Rektor;
3. Yth. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Yth. Kepala Badan/Biro/Lembaga/Unit;
5. Yth. Ketua DPM Universitas;
6. Yth. Ketua BEM Universitas;
7. Arsip.